

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan bagian hal yang dianggap salah satu hal yang penting bagi manusia. Pernikahan juga terkadang dipengaruhi oleh adat istiadat yang tidak terlepas dari pengaruh latar belakang budaya keluarga dan lingkungan serta pergaulan masyarakat. Selain itu juga tak kalah pentingnya adanya pengaruh agama atau kepercayaan yang melingkupi perbuatan hukum tersebut. Namun aturan pernikahan menurut hukum adat yang hidup di dalam masyarakat tidaklah dapat dikesampingkan kehadiran dan keberadaannya. Hal ini disebabkan karena hukum adat adalah refleksi budaya serta penjelmaan dari jiwa masyarakat.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah suatu produk hukum nasional yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia dan bersifat menghapuskan keberlakuan hukum perkawinan adat yang ada dalam masyarakat Indonesia. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa setelah berpuluh-puluh tahun sejak hukum perkawinan nasional itu disahkan, hukum perkawinan adat pada kenyataannya masih tetap berlaku sampai sekarang.

Islam memandang perkawinan itu bukanlah hanya urusan perdata semata, tetapi merupakan masalah dan peristiwa agama, oleh karena perkawinan itu dilakukan adalah untuk memenuhi perintah Allah dan Sunnah Nabi dan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah dan petunjuk Nabi.¹

Agama Islam sendiripun ada beberapa syarat ketika akan melaksanakan pernikahan yaitu: 1. Mahar 2. Akad 3. Saksi. Itu sudah bisa dilaksanakan apabila syarat tersebut sudah terpenuhi.

Hukum Islam pula, terdapat beberapa hal yang menyebabkan pernikahan tidak boleh dilaksanakan seperti saudara kandung dan pernikahan beda agama. Selain Hukum Islam didalam sistem adatpun juga mengenal adanya pernikahan yang dilarang.²

¹ Devi Marlina, “*Larangan Menikah Satu Kaum Dalam Masyarakat Suku Pekal Ditinjau Dari Perspektif Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko)*”, Manthiq Vol. 2, No. 2, November 2017, 184.

² Ririn Mas’udah, “*Fenomena Mitos Penghalang Perkawinan Dalam Masyarakat Adat Trenggalek*”. Jurnal Hukum dan Syariah, Vol.1 No.1, 2010, 8.

Hukum Islam mengakui adat sebagai sumber hukum karena sadar akan kenyataan bahwa adat kebiasaan dan tradisi telah memainkan peran penting dalam mengatur kehidupan manusia di kalangan masyarakat. Adat kebiasaan berkedudukan pula sebagai hukum yang tidak tertulis tapi sangat dipatuhi oleh masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat banyak sekali kegiatan dan aturan yang ada berasal dari nenek moyang. Adat atau tradisi ini telah turun temurun dari generasi ke generasi yang tetap dipelihara hingga sekarang. Dalam aktivitas praktis manusia, tradisi menjadi sebuah hal yang begitu penting. Fungsi tradisi memberi pedoman untuk bertindak dan memberi individu sebuah identitas.

Sedangkan mengenai pernikahan adat Jawa merupakan rangkaian acara yang berkesinambungan. Apalagi masyarakat yang masih sangat menghargai dan peduli pada adat istiadat budaya leluhurnya, biasanya ingin menyelenggarakan secara lengkap dan detail.³

Adat istiadat telah terbukti mampu mempersatukan masyarakat dalam menata kehidupan yang lebih baik, sopan, santun yang berdasarkan “adat bersendikan syara’, syara’ bersendikan kibullah”. Keberadaan adat disuatu tempat tidak hanya tergambar dari pola tingkah laku, sopan santun dalam kehidupan sehari-hari, tetapi manifestasinya dalam bentuk upacara-upacara atau ritual-ritual dalam masyarakat.⁴

Pengertian adat istiadat merupakan kebiasaan atau peraturan yang berkaitan satu sama lain dan bahkan dapat membentuk norma itu sendiri. Sementara kebiasaan adalah pekerjaan yang sama dilakukan secara berulang-ulang dalam waktu yang lama dan karenanya dianggap sebagai kewajiban jika salah satu seseorang melanggar kewajiban dari kebiasaan itu maka orang yang bersangkutan akan merasa bersalah karena menganggap dirinya telah melanggar. Contoh apabila ada tetangga mempunyai acara hajatan maka secara otomatis semua masyarakat disekitar datang untuk membantu dan memberikan sumbangan sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di daerah bersangkutan. Sementara itu adat istiadat bersifat kekal dan turun

³ Lies Aryati, “*Menjadi MC Acara Pernikahan*”, (Jakarta: PT GramediaPustaka Utama, 2010), 25.

⁴ Erik Julianda & Ulul Azmi, “*Adat Istiadat Pernikahan Desa Koto Joyo Kecamatan Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo 1960- 1980*”. Jurnal Ilmiah Istorio, 2.

temurun dari nenek moyang zaman dahulu sebagai warisan sehingga kuat pengaruhnya dengan perilaku masyarakat itu sendiri.

Upacara-upacara adat dalam daerah kecamatan Mejobo biasanya ada tiga macam yaitu: pertama upacara yang bersifat religius atau sakral, kedua upacara yang bersifat kebesaran, ketiga upacara yang bersifat karya. Salah satu upacara adat yang bersifat religius adalah prosesi pernikahan. Dilihat dari sisi lain, memang pernikahan tidak lepas dari adanya kebudayaan dengan peninggalan-peninggalan adat istiadat sebagai norma yang hidup pada suatu masyarakat yang tumbuh dan berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakat pemilikinya.⁵

Proses interaksi antara tradisi pernikahan masyarakat Jawa dengan nilai Islam menjadi menarik dikaji lantaran terdapat larangan-larangan yang sampai saat ini masih menimbulkan pro dan kontra baik dari ajaran Islam maupun tradisi dalam konteks Muslim Indonesia yang heterogen. Bahkan dalam realitasnya ditemukan banyak varian. Tradisi larangan menikah ini sangatlah kental dalam masyarakat, mereka tidak berani melanggar larangan-larangan tersebut karena banyak kalangan masyarakat yang memiliki kepercayaan bahwa tradisi larangan itu akan mengakibatkan hal buruk atau musibah seperti kesulitan ekonomi, tertimpa penyakit, perceraian dan kematian dan sebagainya. Sehingga penundaan bahkan pembatalan pernikahan jadi sebuah solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dalam hal ini, pihak calon pasangan suami istri sangat dikecewakan akan adanya pembatalan tersebut sehingga tak jarang banyak yang frustrasi. Bukan karena ketidakcocokan lahir batin di antara mereka tetapi karena adanya semacam "rambu-rambu" larangan menikah yang sudah menjadi norma dalam masyarakat. Adanya ketetapanketetapan yang dijadikan tradisi tersebut sangatlah bertentangan dengan Islam bahkan tidak ada ajaran Islam yang mengatur tentang larangan pernikahan berdasarkan tradisi adat, adapun larangan nikah dalam konteks Islam adalah larangan menikah karena nasab, sepersusuan dan karena ada hubungan perkawinan serta sebab syara' lainnya.⁶

⁵ Erik Julianda & Ulul Azmi, *"Adat Istiadat Pernikahan Desa Koto Joyo Kecamatan Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo 1960- 1980"*, 3.

⁶ Miftahul Huda, *"Membangun Model Bernegosiasi Dalam Tradisi Larangan- Larangan Perkawinan Jawa"*. *Episteme*, Vol. 12, No. 2, Desember 2017, 382.

Larangan-larangan menikah dalam tradisi Jawa memang banyak sekali. Tetapi dalam penulisan proposal skripsi, hanya akan membahas pelarangan menikah karena perbedaan tempat tinggal calon mempelai yang satu bertempat tinggal di Desa Kirig sedangkan yang lain bertempat tinggal di Jepang. Dalam mitosnya Desa Kirig dan Desa Jepang itu tidak dapat dipersatukan daerahnya, jika salah satu penduduknya melakukan suatu pernikahan maka akan terjadi suatu bencana pada pasangan pengantin itu.⁷

Sehingga akibat dari adanya adat istiadat (*low tradition*) justru menampakkan pengaruhnya terhadap karakter asli agama formal (*high tradition*), demikian juga sebaliknya. Dalam hal ini, agama dan budaya tidak lagi dapat dikatakan mana yang lebih dominan, budaya sebagai produk agama atau agama sebagai produk budaya. Ini merupakan potret relasi yang saling berkelindan dan saling memengaruhi. Fenomena dialektika di atas secara empirik dapat diamati secara riil, dalam tradisi keberagamaan masyarakat Muslim lokal, terutama pada pola relasi antara nilai-nilai sosial budaya *selamatan* perkawinan adat lokal dengan nilai-nilai sosial perkawinan budaya *mainstream* Islam.⁸

Dari pola dialektika Islam dan *kejawan* tersebut secara otomatis telah mengubah pemahaman ke arah pemahaman baru dan ritual baru, yaitu larangan perkawinana adat yang berpijak pada sistem nilai Islam-kejawan. Dengan demikian makna ritual larangan perkawinan adat berubah makna yang sangat mendalam, yaitu ritual yang melibatkan relasi vertikal dan horizontal.

Tradisi larangan perkawinan yang merupakan produk baru dari proses dialektika yang melelahkan antara Islam dan *kejawan*, mempersonifikasikan sebuah potret ritual yang betul-betul memiliki efek holistik, baik secara teologis maupun humanis. Inilah sebabnya, dialektika Islam dan Jawa terjadi secara regeneratif, sejak masuknya Islam ke tanah Jawa hingga sekarang ini. Tentunya, relasi keduanya juga telah menjadi tradisi baru tersendiri, dimana potret tradisi yang merelasikan antarkeduanya

⁷ Miftahul Huda, “Membangun Model Bernegoisasi Dalam Tradisi Larangan- Larangan Perkawinan Jawa”, 383.

⁸ Miftahul Huda, “Membangun Model Bernegoisasi Dalam Tradisi Larangan- Larangan Perkawinan Jawa”, 385.

hingga kini tetap memiliki eksistensinya sendiri. Oleh karena itu, relasi keduanya memiliki pola tersendiri yang khas dan unik.⁹

Artinya apabila membincang tentang larangan-larangan dalam tradisi perkawinan adat dalam bingkai pandangan koneksi kalam dan adat maka nampak ketidakcocokan dan ketidaksinkronan diantara keduanya. Hal ini disebabkan munculnya perasaan berbeda karena dicap syirik, musyrik bahkan tidak beriman karena dianggap lebih memegang tradisi daripada aturan yang ada.¹⁰

Sehingga mengenai latar belakang di atas penulis dapat melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Mengenai Persepsi Masyarakat Tentang Ketidakbolehan Melaksanakan Pernikahan (Studi Kasus Di Desa Kirig Dan Desa Jepang)”**.

B. Fokus Penelitian

Batas penelitian kualitatif disebut dengan fokus. Sesuai judul yang peneliti telah ambil dalam penelitian ini, maka penelitian ini hanya terfokus pada ketidakbolehan melaksanakan pernikahan. Peneliti ingin mengkaji terkait alternatif penanganan terhadap persepsi masyarakat desa Kirig dan masyarakat desa Jepang mengenai ketidakbolehan melakukan suatu pernikahan dalam sosiologi hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana persepsi masyarakat mengenai ketidakbolehan melakukan pernikahan di kalangan masyarakat antara dua warga desa Kirig dan masyarakat desa Jepang?
2. Bagaimana tinjauan Sosiologi Hukum Islam mengenai ketidakbolehan melakukan pernikahan antara masyarakat desa Kirig dan masyarakat desa Jepang?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui persepsi masyarakat mengenai ketidakbolehan melakukan pernikahan di kalangan masyarakat Kirig dan masyarakat Jepang

⁹ Miftahul Huda, *“Membangun Model Bernegoisasi Dalam Tradisi Larangan- Larangan Perkawinan Jawa”*, 390.

¹⁰ Miftahul Huda, *“Membangun Model Bernegoisasi Dalam Tradisi Larangan- Larangan Perkawinan Jawa”*, 390.

2. Untuk mengetahui tinjauan sosiologi Hukum Islam mengenai ketidakbolehan melakukan pernikahan antara masyarakat desa Kirig dan masyarakat desa Jepang

E. Manfaat Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan ini mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, maupun bagi para pembaca atau pihak-pihak lain yang berkepentingan.

1. Manfaat Teoritis.

Penelitian ini diharapkan bisa menambah khazanah keilmuan dibidang hukum, khususnya bagi pengembangan dalam bidang sosiologi hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan pertimbangan atau referensi bagi berbagai pihak dan sebagai bahan masukan bagi penelitian sejenis untuk menyempurnakan penelitian sejenis untuk menyempurnakan penelitian berikutnya dan mengembangkan lebih lanjut.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penjelasan, pemahaman dan penelaahan pokok permasalahan yang akan dibahas, maka penulisan proposal skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. **Bagian Awal**

Bagian yang berada sebelum tubuh karangan yang meliputi halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman motto dan persembahan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar.

2. **Bagian Isi**

Pada skripsi ini terdiri dari lima bab, yaitu :

BAB I Pendahuluan : Dalam bab ini memuat latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II Kerangka Teori : Bab ini berisi tinjauan pustaka yang menunjang dilakukannya penelitian ini. Penulis menguraikan tentang tinjauan umum tentang ruang lingkup Pernikahan, persepsi masyarakat mengenai pelarang menikah dan juga tinjauan Sosiologi Hukum Islam mengenai pelanggaran menikah tersebut terdapat hasil penelitian terdahulu, kerangka berpikir.

BAB III Metode Penelitian : Dalam bab ini berisikan tentang jenis dan pendekatan penelitian, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pegujian keabsahan data, dan teknik analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan : Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian, hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V Penutup : Merupakan bagian akhir dari skripsi ini, berisi kesimpulan, implikasi penelitian, keterbatasan penelitian, saran dan penutup.

3. Bagian Akhir

Pada bagian akhir terdiri dari daftar pustaka yakni buku-buku yang digunakan sebagai rujukan dalam penulisan skripsi dan lampiran-lampiran yang mendukung isi skripsi.

